



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**NOMOR 16 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**KEUANGAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pendekatan pelayanan, pemberdayaan dan partisipatif;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintahan Desa, baik penerimaan, belanja dan pembiayaan didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
  - c. bahwa sesuai dengan pasal 68, 70 dan 101 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa bahwa salah satu penerimaan desa berasal dari bagi hasil pajak, bagian dari retribusi kabupaten dan dana perimbangan yang disebut Alokasi Dana Desa;
  - d. bahwa untuk menindaklanjuti maksud huruf a, b dan c diatas, perlu segera menetapkan Keuangan Desa dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9, Sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembar Negara RI Tahun 2007 Nomor 82);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan Dan Lembaga Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2006 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2006 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2007 Nomor-5).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
dan  
BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEUANGAN DESA**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat APBD adalah Anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Kepala Desa adalah pemimpin pemerintah desa yang berwenang, berhak dan berkewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam hal pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
9. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Urusan, Bendahara Desa dan Kepala Dusun;
10. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PKPKDesa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa;
11. Pejabat Penatausahaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPK Desa, adalah petugas yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan penatausahaan keuangan desa;
12. Pejabat Teknis Pengelola Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPK Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa;
13. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;

14. Staf Desa adalah staf pembantu sekretaris desa dan pelaksana teknis kegiatan yang diangkat oleh kepala desa;
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundangan-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa;
16. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
17. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan mempunyai tugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Adat;
18. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya disebut LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk oleh prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan;
19. Petugas Sosial Masyarakat Desa adalah petugas yang bertugas di desa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD;
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah merupakan penjabaran visi, misi dari kepala desa terpilih untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
21. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan desa yang akan dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
22. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut;
23. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa;
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
25. Pendapatan Desa adalah hak pemerintah desa yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih;
26. Belanja Desa adalah kewajiban pemerintah desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
27. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya;

28. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDesa adalah badan usaha milik desa yang berbentuk badan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
29. Pembinaan dan Pengawasan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, pendidikan dan pelatihan, pendampingan, monitoring konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa;
30. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran APBDesa;
31. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah salah satu penerimaan desa yang berasal dari bagi hasil pajak, bagian dari retribusi kabupaten dan dana perimbangan.

## **BAB II AZAS UMUM**

### **Pasal 2**

- (1) Keuangan desa dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, terbuka, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBDesa yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan desa.
- (3) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

- (1) Ruang lingkup keuangan desa meliputi :
  - a. pendapatan desa;
  - b. belanja desa;
  - c. pembiayaan desa;

- d. kekayaan desa yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada BUMDesa; dan
  - e. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan/atau kepentingan umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, b, c, d dan e diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## **BAB IV STRUKTUR APBDesa**

### **Pasal 4**

- (1) Struktur APBDesa terdiri dari :
- a. pendapatan desa
  - b. belanja desa
  - c. pembiayaan desa.
- (2) Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. pendapatan asli desa meliputi :
    - 1). hasil pungutan administrasi desa;
    - 2). hasil usaha desa;
    - 3). hasil pengelolaan kekayaan desa;
    - 4). pasar desa;
    - 5). hasil swadaya dan partisipasi;
    - 6). hasil gotong royong; dan
    - 7). lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
  - b. bagi hasil pajak Kabupaten paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) diberikan langsung untuk desa;
  - c. bagian dari retribusi Kabupaten paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) diperuntukkan bagi desa;
  - d. alokasi dana desa adalah hak desa yang diperoleh dari dana perimbangan pemerintah dan pemerintah provinsi yang diterima oleh Kabupaten sebesar 10 % (sepuluh per seratus) yang pembagiannya untuk setiap desa diberikan dengan azas merata dan adil;
  - e. bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan desa lainnya;
  - f. hibah;
  - g. sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

- (3) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. belanja langsung; dan
  - b. belanja tidak langsung.
- (4) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c terdiri dari :
  - a. penerimaan pembiayaan dan;
  - b. pengeluaran pembiayaan.
- (5) Pedoman penyusunan APBDesa dan pelaksanaan distribusi ADD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## **BAB V PERENCANAAN KEUANGAN DESA**

### **Pasal 5**

- (1) Perencanaan keuangan desa merupakan proses penyusunan rencana keuangan desa yang berpedoman pada RPJM Desa dan RKP Desa secara integratif dalam bentuk APBDesa.
- (2) Perencanaan keuangan desa sebagaimana dimaksud Pada Ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## **BAB VI PENGHASILAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA**

### **Pasal 6**

- (1) Penghasilan aparatur pemerintah desa terdiri dari penghasilan tetap dan tunjangan.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya menerima penghasilan tetap dan tunjangan.
- (3) BPD, LPM, Staf Desa, dan Petugas Sosial Masyarakat Desa menerima tunjangan.
- (4) Penghasilan tetap yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini besarnya minimal sama dengan Upah Minimum Kabupaten yang bersumber dari APBD.

- (5) Jenis tunjangan terdiri dari :
  - a. tunjangan jabatan struktural;
  - b. tunjangan jabatan fungsional;
  - c. tunjangan kehormatan;
  - d. tunjangan tambahan penghasilan; dan
  - e. tunjangan representatif.
- (6) Kepala desa dan perangkat desa diberikan tunjangan struktural dan tunjangan tambahan penghasilan.
- (7) BPD diberikan tunjangan kehormatan dan tunjangan representatif.
- (8) LPM diberikan tunjangan fungsional dan tunjangan representatif.
- (9) Staf Desa diberikan tunjangan fungsional dan tambahan penghasilan.
- (10) Petugas Sosial Masyarakat Desa diberikan tunjangan fungsional.
- (11) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) Pasal ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
- (12) Besaran penghasilan tetap dan perhitungan besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan Ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VII PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA**

### **Pasal 7**

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan desa dikelola dalam APBDesa.
- (2) Tahun Anggaran APBDesa dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir 31 Desember.
- (3) Pemerintah desa wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerimaan desa dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

- (6) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPK Desa, terdiri dari :
  - a. Sekretaris Desa; dan
  - b. Perangkat Desa lainnya.
- (7) Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (8) Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan Bendahara Desa dan PPK Desa.
- (9) Penetapan Bendahara Desa dan PPK Desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penatausahaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN**

### **Pasal 8**

- (1) Kepala Desa wajib mempertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.
- (2) Bentuk pelaporan atas Kegiatan-kegiatan dalam APBDesa adalah sebagai berikut:
  - a. Laporan Berkala mengenai pelaksanaan penggunaan dana APBDesa dibuat secara rutin setiap bulannya;
  - b. Laporan akhir mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan APBDesa.
- (3) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Kepala Desa ke Kecamatan.
- (4) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) membuat rekapan dari seluruh laporan desa di wilayah secara berkala melaporkan kepada Bupati.
- (5) Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b ditetapkan dalam peraturan desa.
- (6) Berbagai jenis laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tersebut tersedia dikantor kepala desa untuk dapat diakses dengan mudah oleh mereka yang membutuhkannya.

**BAB IX**  
**PERUBAHAN APBDesa**

**Pasal 9**

- (1) Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi :
  - a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
  - b. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
  - c. Keadaan darurat seperti bencana alam, wabah penyakit yang berbahaya;
  - d. Keadaan luar biasa yang mempengaruhi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBDesa lebih dari 50 %.
- (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (3) Perubahan APBDesa terjadi bila Pergeseran anggaran yaitu Pergeseran antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan desa tentang APBDesa.
- (4) Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dalam perubahan APBDesa, yaitu Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
- (5) Selanjutnya tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan pelaksanaan APBDesa.
- (6) Perubahan APBDesa dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran.

**BAB X**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 10**

- (1) Pembinaan dan pengawasan keuangan desa dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Kecamatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini secara teknis dapat melibatkan pihak ketiga.

- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) pasal ini meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya yang berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- (4) Biaya yang timbul akibat kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) pasal ini tidak dapat dibebankan pada APBDesa.

### **Pasal 11**

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah meliputi :

- a. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD;
- b. Memberikan bimbingan dan Pelatihan dalam penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban APBDesa;
- c. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- d. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa;
- e. Melakukan monitoring, evaluasi dan audit terhadap pengelolaan keuangan desa.

### **Pasal 12**

Pembinaan dan pengawasan Kecamatan meliputi:

- a. Memfasilitasi administrasi keuangan desa;
- b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan ADD;
- d. Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban APBDesa.

### **Pasal 13**

Biaya yang timbul akibat kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan 12 dibebankan pada APBD Kabupaten.

## **BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT**

### **Pasal 14**

- (1) Setiap orang, organisasi masyarakat, kelompok dan lembaga kemasyarakatan berhak berpartisipasi dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan keuangan desa.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) lembaga kemasyarakatan dapat memperoleh belanja operasional sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

## **BAB XI SANKSI ADMINISTRASI, PERDATA DAN PIDANA**

### **Pasal 15**

- (1) Pengelola keuangan desa yang tidak dapat memenuhi kewajiban dan tanggungjawab administrasi sebagai pengelola keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pengelola keuangan desa didalam tugasnya yang menimbulkan perselisihan utang piutang dan kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini dapat diselesaikan secara Perdata.
- (3) Pengelola keuangan desa yang tidak dapat memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai pengelola keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini sehingga mengakibatkan kerugian negara dikenakan sanksi Pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 16**

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (1) diatas dapat berupa :
  - a. peringatan lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pembatasan kegiatan sebagai pengelola keuangan;
  - d. pemberhentian sementara dari jabatan sebagai pengelola keuangan.

- (2) Perkara Perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) diselesaikan :
- a. secara musyawarah untuk mufakat; atau
  - b. melalui upaya hukum yang berlaku.
- (3) Selain penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dikenakan sanksi penggantian kerugian keuangan dan/atau pemberhentian sebagai pengelola keuangan.

#### **Pasal 17**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan atau tidak merampas/ menyita harta benda yang menjadi kekayaannya.
- (2) Selain ketentuan Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatas, pelanggaran atas peraturan daerah ini sehingga mengakibatkan kerugian Negara diancam dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

### **BAB XII KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 18**

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa dinyatakan tidak berlaku lagi.


**BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tenggaraong  
Pada tanggal 9 November 2007


**Pt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**



**H. SAMSURI ASPAR**

diundangkan di Tenggaraong  
pada tanggal 9 November 2007

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**



**DRS H. M. HUSNI THAMRIN, MM**  
**NIP. 010 080 370**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
TAHUN 2007 NOMOR 16**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 16 TAHUN 2007  
TENTANG  
KEUANGAN DESA**

**I. UMUM**

Dalam rangka melaksanakan Undang – Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, dimana peraturan dimaksud mengharuskan adanya pengaturan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa khususnya Peraturan Daerah tentang Keuangan Desa, agar penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dilaksanakan secara transparan dan bertanggungjawab. Dengan mempedomani prinsip – prinsip yang telah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, desa diharapkan mampu melaksanakan otonomi desa.

Pelaksanaan otonomi desa dimaksudkan memberikan hak dan kewenangan kepada pemerintahan desa agar desa dapat secara maksimal memberikan pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan harkat dan martabat masyarakat desa untuk mencapai tujuan kehidupan asyarakat yang berkeadilan. Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten adalah memberikan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bertujuan memberdayakan sumber daya manusia dan potensi desa.

Peraturan daerah ini perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintahan desa.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Ayat (1)

1. Tertib, tertib sebagaimana dimaksud bahwa keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Taat pada peraturan perundang-undangan, seluruh peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa ditetapkan melalui Peraturan Desa, di dalam penyusunannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan desa lainnya.

3. Efisiensi dan efektifitas, dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, agar menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal untuk kepentingan masyarakat. Untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran maka dalam perencanaan anggaran harus memperhatikan :
  - a. Penetapan tujuan dan sasaran secara jelas, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai;
  - b. Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.
4. Terbuka dan Tanggungjawab, yang dimaksud dalam hal ini adalah bahwa pengelolaan keuangan desa yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat, mulai dari tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada setiap jenis/objek belanja serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu, setiap pengguna anggaran harus bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang ditetapkan.
5. Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
6. Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
7. Manfaat adalah bahwa keuangan desa diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

**Ayat (2)**

Yang dimaksud dengan terintegrasi adalah keterpaduan kegiatan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan Pengawasan.

**Ayat (3)**

Cukup Jelas

**Pasal 3**

**Ayat (1)**

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

**Huruf d**

Kekayaan desa dalam hal ini adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

**Huruf e**

Cukup jelas

**Ayat (2)**

Cukup jelas

**Pasal 4**

**Ayat (1)**

Cukup jelas

**Ayat (2)**

**Huruf a**

Cukup jelas

**Huruf b**

Bagi hasil pajak kabupaten paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus), yang dialokasikan untuk pemerintahan desa sekurang-kurangnya 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan daerah yang ditetapkan dalam APBD.

**Huruf c**

Semua retribusi yang dipungut oleh kabupaten 10 % (sepuluh per seratus) merupakan hak desa;

**Huruf d**

Yang dimaksud dengan “ bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah “ adalah dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai.

Yang dimaksud dengan azas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM)

Yang dimaksud dengan asas adil adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang selanjutnya disebut ADDP.

Besaran ADDM dan ADDP disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah setiap tahunnya.

**Huruf e**

Salah satu bentuk bantuan keuangan dari pemerintah daerah adalah bantuan keuangan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

**Huruf f**

Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat. Hibah tersebut dicatat sebagai inventaris kekayaan milik Desa.

**Huruf g**

Cukup jelas

**Ayat (3)**

**Huruf a**

Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan.

**Huruf b**

Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan.

**Ayat (4)**

**Huruf a**

Penerimaan Pembiayaan, mencakup :

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan; dan
- c. Hasil Penjualan Kekayaan desa yang dipisahkan;
- d. Penerimaan pinjaman

**Huruf b**

Pengeluaran Pembiayaan, mencakup:

- a. Pembentukan dana cadangan; dan
- b. Penyertaan Modal Desa.
- c. Pembayaran utang.

**Ayat (5)**

Cukup jelas

**Pasal 5**

**Ayat (1)**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (enam) tahun. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang penjabaran RPJM Desa serta kegiatan-kegiatan yang akan melaksanakan untuk periode I (satu) tahun;

**Ayat (2)**

Cukup jelas

**Pasal 6**

**Ayat (1)**

Cukup jelas

**Ayat (2)**

Cukup jelas

**Ayat (3)**  
Cukup jelas

**Ayat (4)**  
Cukup jelas

**Ayat (5)**  
Huruf a

Tunjangan struktural adalah tunjangan yang diberikan dikarenakan menduduki jabatan struktur Pemerintahan Desa.

Huruf b

Tunjangan jabatan fungsional adalah tunjangan yang diberikan kepada petugas teknis dari dinas atau instansi yang ditempatkan di desa dan bukan merupakan aparatur desa seperti guru Taman Pendidikan Alquran (TPA), Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), guru Pegawai Tidak Tetap (PTT), bidan desa.

Huruf c

Tunjangan kehormatan diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPD .

Huruf d

Tunjangan tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan aparat desa berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas, kondisi kerja atau prestasi kerja.

Huruf e

Tunjangan representatif diberikan kepada ketua, wakil ketua dan anggota BPD berdasarkan kehadiran dalam rangka melaksanakan kegiatan sebagaimana tugas dan fungsinya.

**Ayat (6)**  
Cukup jelas

**Ayat (7)**  
Cukup jelas

**Ayat (8)**  
Cukup jelas

**Ayat (9)**  
Cukup jelas

**Ayat (10)**  
Cukup jelas

**Ayat (11)**  
Cukup jelas

**Ayat (12)**  
Cukup jelas

**Pasal 7**

**Ayat (1)**

Cukup jelas

**Ayat (2)**

Cukup jelas

**Ayat (3)**

Cukup jelas

**Ayat (4)**

Penerimaan desa harus dimasukkan kekas desa dan dicatat dalam rekening pendapatan sedangkan pengeluaran desa harus mempedomani pada APB Desa yang telah ditetapkan.

**Ayat (5)**

Yang dimaksud bukti yang lengkap dan syah adalah, bahwa setiap pengeluaran harus menyertakan bukti-bukti seperti kuitansi, nota pembelian/ pembayaran, dan lain-lain bukti pembayaran yang telah memperoleh leges.

Setiap pembayaran senilai Rp 500.000,- (limaratus ribu rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) menggunakan meterai senilai Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah), sedangkan pembayaran diatas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) menggunakan materai senilai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah).

Setiap pembelian barang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keatas dikenakan PPn/PPh.

Setiap pembelian barang dan/atau pengerjaan sarana atau prasarana fisik senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan secara swakelola.

Setiap pembelian barang dan/atau pengerjaan sarana atau prasarana fisik senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) keatas yang dananya bersumber dari desa dilakukan dengan cara pelelangan.

**Ayat (6)**

Cukup jelas

**Ayat (7)**

Cukup jelas

**Ayat (8)**

Cukup jelas

**Ayat (9)**

Cukup jelas

**Ayat (10)**

Cukup jelas

## **Pasal 8**

### **Ayat (1)**

**Cukup jelas**

### **Ayat (2)**

#### **Huruf a**

Laporan berkala selambat-lambatnya disampaikan tanggal 10 bulan berikutnya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan APB Desa, dan realisasi belanja APB Desa,;

#### **Huruf b**

**Cukup jelas**

### **Ayat (3)**

**Cukup jelas**

### **Ayat (4)**

**Cukup jelas**

### **Ayat (5)**

Peraturan desa dimaksud adalah Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa yang disusun Sekretaris Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk dibahas bersama dengan BPD.

Berdasarkan persetujuan BPD , maka Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

## **Pasal 9**

### **Ayat (1)**

#### **Huruf a**

**Cukup jelas**

#### **Huruf b**

**Cukup jelas**

#### **Huruf c**

Pendanaan Keadaan Darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya.
- b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang.
- c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa.
- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

#### **Huruf d**

Persentase 50% (lima puluh persen) merupakan selisih kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APBDesa.

### **Ayat (2)**

**Cukup jelas**

**Ayat (3)**  
Cukup jelas

**Ayat (4)**  
Cukup jelas

**Ayat (5)**  
Cukup jelas

**Ayat (6)**  
Cukup Jelas

**Pasal 10**

**Ayat (1)**  
Cukup jelas

**Ayat (2)**  
Yang dimaksud secara teknis adalah kegiatan yang berkaitan dengan pelatihan, pendampingan, dan bentuk fasilitasi lainnya.

**Ayat (3)**  
Cukup jelas

**Ayat (4)**  
Tidak dapat dibebankan pada APB Desa dimaksudkan bahwa biaya tersebut dapat bersumber dari APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, dan Sumber pembiayaan lain baik dari organisasi Internasional ataupun swasta yang tidak mengikat.

**Pasal 11**

Yang dimaksud pembinaan dan pengawasan Bupati adalah dilakukan oleh Bagian Pemerintahan Desa, Bappemas, Bappeda, dan Bawaskab.

**Huruf a**  
Cukup jelas

**Huruf b**  
Cukup jelas

**Huruf c**  
Cukup jelas

**Huruf d**  
Cukup jelas

**Huruf e**  
Cukup Jelas

**Pasal 12**

Yang dimaksud pembinaan dan pengawasan Camat adalah dilakukan Camat beserta perangkat kecamatan.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

**Pasal 13**

Cukup jelas

**Pasal 14**

Ayat (1)

Dalam pengawasan keuangan desa dilakukan dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah, bertanggungjawab dan keterbukaan dimaksudkan sebagai tindakan pengawasan bukan untuk mencari – cari kesalahan pihak lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 15**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

**Pasal 16**

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas